



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 67 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI IMAM MASJID
TAHUN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelayananan masyarakat di bidang agama islam terutama pelaksanaan sholat fardhu, agar dalam pelaksanaan dapat dilakukan tepat waktu dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli Imam Masjid Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga ahli imam masjid, perlu memberikan Honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Imam Masjid Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

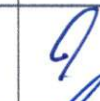
- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Imam Masjid Tahun 2026, dan menetapkan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Imam Masjid sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugasnya pada:
- Masjid Amirul Mukmin Panango;
 - Masjid Islamic Center Bolaang Mongondow Selatan; dan
 - Masjid Agung An-Nur Molibagu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tenaga ahli imam masjid sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan dalam kegiatan rutinitas di Masjid; dan
 - memimpin pelaksanaan peribadatan, terutama pelaksanaan ibadah shalat 5 (lima) waktu dan kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan pelayanan peribadatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Imam Masjid sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari

2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN	
KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 67 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI IMAM MASJID TAHUN 2026

TENAGA AHLI IMAM MASJID
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	Honorarium Orang/Bulan
1	2	3	4
TENAGA AHLI IMAM MASJID AMIRUL MUKMIN PANANGO	1. Arman Lakude 2. Rustam Pakaja 3. Samsul Huda 4. Rahmad Weweng	Imam Imam Imam Imam	Rp1.250.000,00 Rp1.250.000,00 Rp1.250.000,00 Rp1.250.000,00
TENAGA AHLI IMAM MASJID ISLAMIC CENTER	1. Rivaldi Husain 2. Friatman Lahay, S.Sos 3. Zikrin Hasan 4. Muhaimin Al-Qasim Matulupu, S.Ag	Imam Imam Imam Imam	Rp1.250.000,00 Rp1.250.000,00 Rp1.250.000,00 Rp1.250.000,00
TENAGA AHLI IMAM MASJID AGUNG AN-NUR MOLIBAGU	1. Hi, Triyanto W. Gobel 2. Hi.Rasakelampe Padobolo 3. Subhan Sabu 4. Arief Faktur Rohman 5. Muhammad Ikhrar Gobel	Imam Imam Imam Imam Imam	Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	